



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : [untag@untagsmg.ac.id](mailto:untag@untagsmg.ac.id)

Nomor : 2.154/C.01.01/III/2023

Semarang, 18 Maret 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D  
Provinsi Jawa Tengah  
di  
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Minggu s.d. Rabu, 31 Maret s.d. 3 April 2024

Tempat : Hotel Solia Zigna Laweyan

Jl. Dr. Rajiman No.525, Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Demak

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor  
  
**Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si**  
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Demak;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

#### PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)  
Magister Ilmu Hukum (S2)  
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Ilmu Administrasi Niaga (S1)  
Administrasi (D3)  
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)  
Teknik Kimia (S1)  
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil  
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)  
Bahasa Jepang (D3)



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur Telp. 8441771 Fax. 8441772 Semarang - 50233  
E-mail: lpmuntagsmg@yahoo.com

Nomor : B.03.26.01 /LPM/C.07.01/X/2024  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Perihal : ***Pemberitahuan Perubahan Tanggal  
Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD  
Kabupaten Demak***

Semarang, 26 Maret 2024

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM Daerah  
Provinsi Jawa Tengah**  
di  
Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan adanya Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 892/13 tanggal 26 Maret 2024, tentang Pemberitahuan perubahan Jadwal atau tanggal kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak, yang semula akan diselenggarakan pada tanggal **1 s.d. 4 April 2024 di Hotel Solia Zigna Laweyan - Surakarta**, Dengan ini kami beritahukan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal **31 Maret s.d. 3 April 2024** dengan tempat yang sama.

Demikian koordinasi dan Pemberitahuan Perubahan Tanggal kegiatan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**  
NIDN. 0615086201

Tembusan Kepada Yth. :  
1. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)  
Magister Ilmu Hukum (S2)  
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Ilmu Administrasi Niaga (S1)  
Administrasi (D3)  
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)  
Teknik Kimia (S1)  
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil  
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)  
Bahasa Jepang (D3)





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Telp (0291) 685577  
<http://www.dprd.demakkab.go.id> e-mail:dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 15 Maret 2023

N o m o r : 892/180-A  
Lampiran : 1 (satu) daftar  
Perihal : Penyelenggaraan Bimbingan  
Teknis DPRD Kab. Demak .

K e p a d a  
Yth. Ketua LPPM Universitas  
17 Agustus 1945 Semarang  
Di -  
**SEMARANG**

Menindaklanjuti surat dari LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor B.3.14.3/LPM/C.07.01/IV/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, maka setelah dipelajari dan dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, pada prinsipnya menyetujui penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak adalah Hari Senin s/d Kamis, tanggal 01 s/d 04 April 2024 bertempat di Hotel Solia Zigna Laweyan Jl. Dr. Radjiman No. 525 Surakarta.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis mengambil thema "**Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pembahasan LKPJ dan LHP BPK**"
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban kegiatan Bimbingan Teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



**Tembusan :**

1. Bupati Demak, (sebagai laporan);
2. Pimpinan DPRD Kab. Demak, (sebagai laporan);
3. A r s i p.





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
DAN  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
NOMOR : 280/0189/III/2024  
NOMOR: 2.155/C.06.04/III/2024**

**TENTANG  
PENYELENGGARAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Lima Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (15-03-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUH. MUCHLIS, SE, M.Si.**-----  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Demak Nomor: 821.2/180/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Dr. H. AGUS WIBOWO, SH, M.Si** -----  
-----  
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.154/SK/G.31.01/III/2021 tanggal 13 Maret 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Agus Wibowo, SH, M.Si NIDN.0613086201 sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Menyatakan bahwa :

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah** dan LPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan suatu

*Halaman 1 dari 6 halaman*

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>



Perjanjian selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama "**PENYELENGGARAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024**". -----

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai institusi yang memerlukan jasa maupun pelayanan dari **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara bimbingan teknis, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelatihan secara *public* maupun *in-house* kepada **PIHAK PERTAMA**. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS**

- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; -----
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; -----
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- (6) Surat Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: B.3.1.43/LPM/C.07.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis; -----

*Halaman 2 dari 6 halaman*

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>



- (7) Surat Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak Nomor : 892/180-1 Tanggal 15 Maret 2024 perihal Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kab. Demak. -----  
-----

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama. -----
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak. -----

**Pasal 3**  
**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak. -----
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak. -----

**Pasal 4**  
**PESERTA**

Peserta Bimbingan Teknis adalah para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak direncanakan sebanyak 50 (lima puluh) peserta. -----

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak. -----

*Halaman 3 dari 6 halaman*

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>



- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut :
- a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak. -----
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak. -----
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan. -
  - d. Menandatangani Sertifikat Peserta pada bagian belakang bersama dengan Ketua Penyelenggara. -----
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak. -----
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat. -----
- 

#### **Pasal 6**

#### **WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) DPRD Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 April 2024 bertempat di Hotel Solia Zigna Laweyan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. -----

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**. -----

#### **Pasal 8**

#### **PEMBIAYAAN**

*Halaman 4 dari 6 halaman*

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>



- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun anggaran 2024, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). -----
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak disepakati Rp. 2.000.000,- /per peserta. -----
- (3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah termasuk Seminar Kit, Sertifikat, Souvenir dan Laporan Hasil Kegiatan Bimtek dan Narasumber. -----

**Pasal 9**  
**METODE PEMBAYARAN**

- (1) Kontribusi yang dibayarkan **PARA PIHAK** sesuai dengan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. -----
- (2) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara ditransfer ke Rekening LPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang melalui Bank JATENG Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima dengan Nomor Rekening: 2-058-08885-7 atas nama UNTAG Semarang.

**Pasal 10**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini. -----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat. -----

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-

*Halaman 5 dari 6 halaman*

<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>



hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian **PARA PIHAK**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini. -----

- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**. -----

## Pasal 12 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi

### PIHAK PERTAMA

Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Demak



**MUH. MUCHLIS, SE, M.Si**  
NIP. 196807211989031004

### PIHAK KEDUA

KETUA LPM

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



**Dr. H. AGUS WIBOWO, SH, M.Si**  
NIDN: 0613086201

disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip. -----

Halaman 6 dari 6 halaman

Pihak I	Pihak II